

## FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI ETIKA PENGGELAPAN PAJAK

Hustianto Sudarwadi<sup>1</sup>, Khezya Melani Christy<sup>2</sup>, Desirianingsih H. Parastri<sup>3</sup>

Universitas Papua<sup>1,2,3</sup>

Correspondence Email: [hustianto@gmail.com](mailto:hustianto@gmail.com)

Page | - 869 -

### ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh Diskriminasi Pajak, Pengetahuan Perpajakan, Norma Subjektif, *Love of Money* terhadap Etika Penggelapan Pajak dalam Persepsi Wajib Pajak Orang Pribadi di Kabupaten Manokwari. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari responden dengan cara penyebaran kuesioner. Kuesioner yang digunakan dalam penelitian ini dikembangkan dari penelitian yang dilakukan oleh (Rahman, 2013); (Khasanah, 2014); (Fatimah dan Wardani, 2017); (Noviriyani, 2020).

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh Wajib Pajak Orang Pribadi yang terdaftar pada akhir tahun 2020 pada KPP Pratama Manokwari Provinsi Papua Barat berjumlah 83.354 Wajib Pajak Orang Pribadi. Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah *probability sampling* dengan metode *simple random sampling*. Jumlah sampel yang digunakan adalah 347 sampel. Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan analisis regresi linear berganda yang diolah menggunakan program SPSS versi 22.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Diskriminasi Pajak, Norma Subjektif dan *Love of Money* berpengaruh positif terhadap etika penggelapan pajak dalam persepsi wajib pajak orang pribadi, sedangkan Pengetahuan Perpajakan berpengaruh negatif terhadap etika penggelapan pajak dalam persepsi wajib pajak orang pribadi.

Kata Kunci: Diskriminasi Pajak, Norma Subjektif, *Love of Money*, Etika Penggelapan Pajak

### ABSTRACT

*This study aims to determine the effect of tax discrimination, tax knowledge, subjective norms, love of money on the ethics of tax evasion in the perception of individual taxpayers in Manokwari Regency. The source of data used in this study is primary data, namely data obtained directly from respondents by distributing questionnaires. The questionnaire used in this study was developed from research conducted by (Rahman, 2013); (Khasanah, 2014); (Fatimah and Wardani, 2017); (Noviriyani, 2020).*

*The population in this study were all Individual Taxpayers registered at the end of 2020 at the Manokwari KPP Pratama West Papua Province totaling 83,354 Individual Taxpayers. The sampling technique in this research is probability sampling with simple random sampling method. The number of samples used is 347 samples. The analysis used in this research is using multiple linear regression analysis which is processed using SPSS version 22 program.*

*The results show that Tax Discrimination, Subjective Norms and Love of Money have a positive effect on the ethics of tax evasion in the perception of individual taxpayers, while Tax Knowledge has a negative effect on the ethics of tax evasion in the perception of individual taxpayers.*

**Keywords:** Tax Discrimination, Subjective Norms, Love of Money, Tax Evasion Ethics

## PENDAHULUAN

Pajak merupakan salah satu unsur terpenting dalam menunjang anggaran penerimaan negara. Realisasi rencana pembangunan nasional memerlukan dana yang cukup besar dari Anggaran Penerimaan dan Belanja Negara (APBN) yang sebagian besar penerimaannya diperoleh dari pajak (Dewi dan Merkusiwati, 2017). Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan, pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Pemerintah melakukan pemungutan pajak pada Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP) menggunakan *self assessment system*. Sistem yang diterapkan ini menguntungkan tugas pekerjaan pemerintah dalam menarik dana pajak. Keuntungan lainnya yaitu lebih praktis dalam melakukan pembayaran pajak, agar masyarakat aktif dan lebih memahami perpajakan serta memiliki kesadaran dalam melakukan pembayaran pajak. Selain itu, sistem ini memiliki dampak yang negatif, karena dapat memberikan peluang masyarakat untuk melakukan penghindaran dan penggelapan pajak pada WPOP sehingga menimbulkan kerugian Negara (Nabilah *et al.*, 2020).

Menurut Mardiasmo (2018) penghindaran pajak (*tax avoidance*) adalah usaha untuk meringankan beban pajak dengan tidak melanggar Undang-Undang. Sedangkan, penggelapan pajak (*tax evasion*) adalah usaha untuk meringankan beban pajak dengan cara melanggar Undang-Undang. Latar belakang tindakan penggelapan pajak (*tax evasion*) biasanya disebabkan oleh persepsi bahwa pajak adalah suatu beban yang akan mengurangi kemampuan ekonomis seseorang. Wajib pajak harus menyisihkan sebagian penghasilannya untuk membayar pajak. Padahal apabila tidak ada kewajiban pajak tersebut, uang yang dibayarkan untuk pajak bisa dipergunakan untuk menambah pemenuhan kebutuhan lainnya. Tidak hanya perusahaan (wajib pajak badan) saja yang melakukan penggelapan pajak (*tax evasion*), bahkan rata-rata tingkat penggelapan wajib pajak perorangan lebih tinggi dibandingkan dengan wajib pajak perusahaan (Ika, 2012).

Terdapat beberapa faktor yang mendukung persepsi wajib pajak terhadap tindakan penggelapan pajak yaitu diskriminasi pajak. Menurut Dewi dan Merkusiwati (2017) ketika wajib pajak merasakan diskriminasi dalam perpajakan maka hal ini akan mendorong mereka untuk enggan membayar pajak karena wajib pajak akan menilai bahwa taat membayar pajak adalah suatu yang sia-sia. Maka dari itu adanya diskriminasi dalam perpajakan menyebabkan persepsi wajib pajak menilai bahwa penggelapan pajak sebagai suatu perilaku etis. Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Hasibuan (2014) yang

menunjukkan diskriminasi berpengaruh positif secara parsial terhadap etika penggelapan pajak. Namun hasil dari penelitian ini berbanding terbalik dengan penelitian Fatimah dan Wardani (2017) yang menunjukkan diskriminasi pajak tidak berpengaruh terhadap penggelapan pajak.

Faktor lain yang mendukung persepsi wajib pajak terhadap tindakan penggelapan pajak yaitu pengetahuan pajak. Pengetahuan wajib pajak meliputi pengetahuan mengenai konsep ketentuan umum di bidang perpajakan, jenis pajak yang berlaku di Indonesia mulai dari subjek pajak, objek pajak, tarif pajak, perhitungan pajak terutang, pencatatan pajak terutang, sampai dengan bagaimana pengisian pelaporan pajak (Dewi dan Merkusiwati, 2017). Guna menciptakan kepatuhan pajak, wajib pajak minimal mengetahui pengetahuan dasar perpajakan sehubungan dengan kewajiban atas pajak penghasilan pribadi (Fatt dan Khin, 2011). Pada penelitian terdahulu, Marlina (2018) tentang analisis faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi wajib pajak orang pribadi mengenai penggelapan pajak, hasilnya menunjukkan bahwa pengetahuan dan pemahaman wajib pajak berpengaruh signifikan positif terhadap persepsi wajib pajak mengenai penggelapan pajak. Tetapi, pada penelitian Nabilah *et al.*, (2020) tentang Persepsi WPOP mengenai diskriminasi pajak, pengetahuan perpajakan, dan norma subjektif terhadap etika penggelapan pajak, menyimpulkan bahwa pengetahuan pajak tidak memiliki pengaruh secara signifikan terhadap etika penggelapan pajak. Hal ini menunjukkan bahwa setiap wajib pajak yang memiliki ataupun tidak memiliki pengetahuan perpajakan, akan tetap berpersepsi bahwa tindakan penggelapan pajak itu tidak etis (tidak beretika).

Norma subjektif juga merupakan faktor yang mendasari wajib pajak dalam melakukan penggelapan pajak. Seseorang yang berpersepsi mengenai tekanan sosial untuk bertindak atau tidak bertindak dengan niat yang tergantung pada norma subjektif. Norma subjektif yang tinggi mempengaruhi wajib pajak orang pribadi dalam berpersepsi, niat yang ada dalam diri wajib pajak orang pribadi untuk melakukan penggelapan pajak dimana akan merugikan dirinya dan juga merugikan negara atas tindakan yang dilakukan (Wanarta dan Mangoting, 2014). Namun pada penelitian Nabilah *et al.*, (2020) norma subjektif tidak berpengaruh signifikan terhadap etika penggelapan pajak hal ini disebabkan lingkungan sosial yang ada disekitar wajib pajak seperti keluarga, teman, petugas pajak, konsultan pajak, ataupun media cetak lainnya belum mampu dapat mempengaruhi niat dari masing-masing wajib pajak orang pribadi untuk melakukan tindakan yang sesuai dengan peraturan perpajakan.

*Love of money* juga merupakan faktor yang mempengaruhi wajib pajak dalam melakukan penggelapan pajak. Tang *et al.*, (2008) mendefinisikan *love of money* sebagai perilaku seseorang terhadap uang, pengertian seseorang terhadap uang, serta keinginan dan aspirasi seseorang terhadap uang. *Love of money* yang dimaksudkan adalah bagaimana seseorang melakukan segala cara untuk memiliki banyak uang dengan meminimalkan pengeluaran, begitupun saat membayar pajak. Wajib pajak yang memiliki sikap *love of money* yang tinggi menggunakan berbagai cara untuk meminimalkan pengeluaran dalam

pembayaran pajak dengan cara melanggar peraturan perpajakan yang berlaku (Choiriah dan Damayanti, 2020). Usaha yang dapat dilakukan wajib pajak untuk mengurangi pengeluaran dapat dilakukan dengan melaporkan sebagian harta yang dimiliki sehingga meringankan beban pajak (Mardiasmo, 2009). Hasil dari penelitian Styarini dan Nugrahani (2020) menunjukkan *love of money* berpengaruh pada tindakan penggelapan pajak. Sedangkan hasil dari penelitian Asih dan Dwiyanti (2019), *love of money* berpengaruh negatif terhadap persepsi etika penggelapan pajak pada wajib pajak orang pribadi.

Berbeda dengan penelitian terdahulu, penelitian ini dilakukan di KPP Pratama Kabupaten Manokwari dengan menambahkan satu variabel independen baru yaitu variabel *love of Money*. Selain itu, hasil penelitian terdahulu masih menunjukkan adanya ketidakkonsistenan pengaruh antar variabel yang diteliti. Maka dari itu, peneliti berkeinginan untuk melakukan penelitian dengan judul **“Pengaruh Persepsi Wajib Pajak Orang Pribadi Mengenai Diskriminasi Pajak, Pengetahuan Perpajakan, Norma Subjektif Dan *Love of Money* Terhadap Etika Penggelapan Pajak”**.

## KAJIAN TEORI

### *Theory of Planned Behavior*

*Theory of Planned Behavior* atau teori perilaku terencana merupakan pengembangan lebih lanjut dari *Theory of Reasoned Action (TRA)*. Menurut Ajzen (1991), teori ini menjelaskan bahwa niat berperilaku dapat menimbulkan perilaku yang akan dilakukan oleh individu. Sedangkan niat untuk berperilaku dipengaruhi oleh tiga faktor:

1. *Behavioral belief*, adalah keyakinan individu akan hasil dari suatu perilaku dan evaluasi atau penilaian terhadap hasil perilaku tersebut. Keyakinan dan evaluasi atau penilaian terhadap hasil dari suatu perilaku tersebut kemudian akan membentuk variabel sikap.
2. *Normative belief*, adalah keyakinan individu terhadap harapan normatif individu atau orang lain yang menjadi referensi seperti keluarga, teman, atasan, atau konsultan pajak untuk menyetujui atau menolak melakukan suatu perilaku yang diberikan. Hal ini akan membentuk variabel norma subjektif.
3. *Control belief*, yaitu keyakinan individu yang didasarkan pada pengalaman masa lalu dengan perilaku, serta faktor atau hal-hal yang mendukung atau menghambat persepsinya atas perilaku. Keyakinan ini membentuk variabel kontrol perilaku yang dipersepsikan.

Faktor utama dalam teori ini adalah niat seseorang untuk melaksanakan perilaku dimana niat diindikasikan dengan seberapa kuat keinginan seseorang untuk mencoba atau seberapa besar usaha yang dilakukan untuk melaksanakan perilaku tersebut. Umumnya, semakin besar niat seseorang untuk berperilaku, semakin besar kemungkinan perilaku tersebut dicapai atau dilaksanakan (Ajzen, 1991).

### *Teori Atribusi (Attribution Theory)*

Fritz Heider sebagai pencetus teori atribusi, teori atribusi adalah teori yang menjelaskan tentang perilaku seseorang. Teori atribusi menjelaskan mengenai proses bagaimana kita

menentukan penyebab dan motif tentang perilaku seseorang. Teori tersebut mengacu tentang bagaimana seseorang menjelaskan penyebab perilaku dirinya sendiri atau orang lain yang akan ditentukan apakah dari internal misalnya sifat, karakter, sikap ataupun eksternal misalnya tekanan situasi atau keadaan tertentu yang akan memberikan pengaruh terhadap perilaku individu (Luthans, 2005).

## Penelitian Terdahulu

Nabilah *et al.*, (2020) meneliti tentang Persepsi WPOP mengenai Diskriminasi Pajak, Pengetahuan Perpajakan, dan Norma Subjektif terhadap Etika Penggelapan Pajak. Hasil penelitian tersebut menyatakan bahwa Diskriminasi pajak berpengaruh positif signifikan terhadap etika penggelapan pajak. Sedangkan, untuk pengetahuan perpajakan dan norma subjektif tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap etika penggelapan pajak. Styarini dan Nugrahani (2020) meneliti tentang Pengaruh *Love of Money*, *Machiavellian*, Tarif Pajak, Pemahaman Perpajakan, dan *Self Assessment System* terhadap Penggelapan Pajak dengan hasil *Love of money*, *machiavellian* dan *self assessment system* berpengaruh pada tindakan *tax evasion*. Sedangkan, tarif pajak dan pemahaman perpajakan tidak mempengaruhi *tax evasion*. Penelitian yang dilakukan oleh Paramitha *et al.*, (2020) menyatakan bahwa diskriminasi dan keadilan berpengaruh signifikan dengan nilai positif.

## Pengembangan Hipotesis

- H<sub>1</sub>: Diskriminasi pajak berpengaruh positif terhadap etika penggelapan pajak dalam persepsi wajib pajak orang pribadi.
- H<sub>2</sub>: Pengetahuan pajak berpengaruh Negatif terhadap etika penggelapan pajak dalam persepsi wajib pajak orang pribadi.
- H<sub>3</sub>: Norma subjektif berpengaruh Positif terhadap etika penggelapan pajak dalam Persepsi wajib pajak orang pribadi.
- H<sub>4</sub>: *Love of Money* berpengaruh positif terhadap etika penggelapan pajak dalam persepsi wajib pajak orang pribadi.

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Manokwari (KPP Pratama Manokwari). Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari responden dengan cara penyebaran kuesioner. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh Wajib Pajak Orang Pribadi yang terdaftar pada akhir tahun 2020 pada KPP Pratama Manokwari Provinsi Papua Barat berjumlah 83.354 Wajib Pajak Orang Pribadi. Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah *probability sampling* dengan metode *simple random sampling*. Jumlah sampel yang digunakan adalah 347 sampel.

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan menyebarkan kuesioner kepada Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP) yang berada di wilayah Manokwari. Kuesioner yang digunakan dalam penelitian ini dikembangkan dari penelitian yang dilakukan oleh (Rahman, 2013); (Khasanah, 2014); (Fatimah dan Wardani, 2017); (Noviriyani, 2020).

## HASIL PENELITIAN

Analisis statistik deskriptif bertujuan untuk memberikan gambaran suatu data yang dilihat dari nilai rata-rata (*mean*), standar deviasi, varian, nilai maksimum dan minimum (Ghozali, 2011). Berikut adalah hasil analisis deskriptif dalam penelitian ini:

**Tabel 1**

### Analisis Statistik Deskriptif

	Descriptive Statistics					
	N	Min	Max	Mean	Std. Deviation	Variance
Diskriminasi Pajak	331	6,00	19,00	11,1208	2,32325	5,397
Pengetahuan Perpajakan	331	7,00	24,00	14,3414	3,67152	13,480
Norma Subjektif	331	4,00	20,00	10,2205	2,98932	8,936
Love of Money	331	19,00	60,00	38,6344	7,17672	51,505
Penggelapan Pajak	331	14,00	39,00	25,7069	4,84817	23,505
Valid N (listwise)	331					

Uji validitas bertujuan mengukur sah atau *valid* tidaknya suatu kuesioner (Ghozali, 2011). Pengujian ini menggunakan teknik *bivariate correlation*. Berdasarkan hasil uji validitas diperoleh semua variabel memiliki nilai signifikan  $< 0,05$  sehingga dapat disimpulkan bahwa semua variabel dinyatakan *valid*.

Uji reliabilitas merupakan alat untuk mengukur kuesioner yang merupakan indikator dari variabel atau konstruk. Suatu kuesioner dikatakan reliabel atau handal jika jawaban seseorang terhadap pernyataan adalah konsisten atau stabil dari waktu ke waktu. Pengukuran reliabilitas dalam penelitian ini menggunakan uji statistik *Cronbach Alpha* ( $\alpha$ ). Berdasarkan hasil uji reliabilitas diperoleh bahwa semua variabel memiliki nilai *Cronbach Alpha*  $> 0,6$  sehingga dapat disimpulkan bahwa semua variabel dinyatakan *reliable*.

### Uji Asumsi Klasik

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi variabel independen dan dependen memiliki distribusi normal atau tidak. Pengujian ini menggunakan metode *kolmogorov smirnov*. Data dikatakan berdistribusi normal jika hasil signifikansi bernilai  $> 0,05$  (Ghozali, 2011). Namun dalam pengujian ini nilai signifikan bernilai  $< 0,05$  sehingga data dikatakan tidak berdistribusi normal. Sehingga perlu dilakukan *outlier* untuk

menormalkan data. *Outlier* merupakan kasus atau data yang memiliki karakteristik unik yang terlihat sangat berbeda jauh dari observasi-observasi lainnya dan muncul dalam bentuk nilai ekstrim baik untuk sebuah variabel tunggal atau variabel kombinasi (Ghozali, 2011). Sampel penelitian ini adalah 347 sampel, setelah di *outlier* menjadi 331 sampel. Berikut adalah hasil uji normalitas setelah data di *outlier* dalam penelitian ini:

**Tabel 2**

**Uji Normalitas**

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test		Unstandardized Residual
N		331
Normal Parameters <sup>a,b</sup>	Mean	,0000000
	Std. Deviation	4,22749504
Most Extreme Differences	Absolute	,041
	Positive	,033
	Negative	-,041
Test Statistic		,041
Asymp. Sig. (2-tailed)		,200 <sup>c,d</sup>

Berdasarkan tabel di atas uji normalitas menggunakan uji *kolmogorov smirnov* memiliki nilai signifikan  $0,200 > 0,05$  sehingga dapat disimpulkan bahwa data berdistribusi normal.

Uji Multikolinearitas bertujuan untuk menguji apakah suatu model regresi terdapat korelasi antar variabel bebas (independen). Pengujian ini dilihat dari besaran VIF (*Variance Inflation Factor*) dan *Tolerance*. Jika  $VIF < 10$  dan  $tolerance > 0,10$  maka model regresi dikatakan tidak terjadi Multikolinearitas (Ghozali, 2011). Berikut adalah hasil uji multikolinearitas dalam penelitian ini :

**Tabel 3**

**Uji Multikolinearitas**

Model	Unstandardized Coefficients	Coefficients <sup>a</sup>		t	Sig	Collinearity Statistics
		Standardize	d			

	B	Std. Error	Beta		Tolerance	VIF
(Constant)	11,598	2,102		5,518	,000	
Diskriminasi Pajak	,524	,104	,251	5,050	,000	1,058
Pengetahuan Perpajakan	-,192	,067	-,145	-2,877	,004	1,091
Norma Subjektif	,204	,082	,126	2,496	,013	1,092
Love of Money	,232	,034	,343	6,890	,000	1,061

Berdasarkan tabel 3 uji multikolinearitas memiliki nilai VIF < 10 dan nilai *tolerance* > 0,10 sehingga dapat disimpulkan bahwa dalam penelitian ini tidak terjadi gejala multikolinearitas.

Uji Heteroskedastisitas bertujuan menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan varian dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Pada penelitian ini menggunakan uji *Glejser*. Dikatakan tidak terjadi heteroskedastisitas jika nilai signifikansinya > 0,05 (Ghozali, 2011). Berikut adalah hasil uji heteroskedastisitas dalam penelitian ini:

**Tabel 4**

**Uji Heteroskedastisitas**

Model	Coefficients <sup>a</sup>			t	Sig.
	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients		
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	5,016	1,345		3,729	,000
Diskriminasi Pajak	-,044	,066	-,038	-,668	,505
Pengetahuan Perpajakan	-,021	,043	-,029	-,504	,615
Norma Subjektif	-,035	,052	-,039	-,677	,499
Love of Money	-,016	,022	-,042	-,741	,459

Berdasarkan tabel 4 uji heteroskedastisitas dapat dilihat bahwa semua variabel independen mempunyai nilai signifikansi > 0,05 sehingga dapat disimpulkan bahwa dalam penelitian ini tidak terjadi heteroskedastisitas.

**Analisis Regresi Linier Berganda**

Analisis regresi linear bertujuan untuk menguji pengaruh dua atau lebih variabel independen terhadap satu variabel dependen (Ghozali, 2011). Berikut adalah hasil uji analisis regresi berganda dalam penelitian ini :

**Tabel 5**

**Analisis Regresi Linier Berganda**

Coefficients <sup>a</sup>	



Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	11,598	2,102		5,518	,000
Diskriminasi Pajak	,524	,104	,251	5,050	,000
Pengetahuan Perpajakan	-,192	,067	-,145	-2,877	,004
Norma Subjektif	,204	,082	,126	2,496	,013
Love of Money	,232	,034	,343	6,890	,000

Berdasarkan tabel di atas analisis regresi berganda diperoleh persamaan regresi sebagai berikut :

$$Y = 11,598 + 0,524 X_1 - 0,192X_2 + 0,204 X_3 + 0,232 X_4 + 0,05$$

#### Uji Model (Uji F)

Uji F bertujuan untuk menguji apakah semua variabel independen yang dimaksud dalam model mempunyai pengaruh secara bersama-sama terhadap variabel dependen (Ghozali, 2013). Berikut adalah hasil uji F dalam penelitian ini:

**Tabel 6**

#### Uji Model (Uji F)

ANOVA <sup>a</sup>						
Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	1858,908	4	464,727	25,688	,000 <sup>b</sup>
	Residual	5897,666	326	18,091		
	Total	7756,574	330			

Berdasarkan tabel 6 uji model (uji F) menunjukkan bahwa nilai F hitung sebesar 25,688 dengan nilai signifikan untuk pengaruh  $X_1$ ,  $X_2$ ,  $X_3$ ,  $X_4$  secara simultan terhadap Y adalah sebesar  $0,000 < 0,05$  hal ini berarti bahwa dalam penelitian ini variabel  $X_1$ ,  $X_2$ ,  $X_3$ ,  $X_4$  secara bersama-sama (simultan) memiliki pengaruh terhadap Y atau model regresi dapat digunakan untuk memprediksi variabel Y.

#### Uji Hipotesa (Uji t)

Uji t bertujuan untuk menguji seberapa jauh pengaruh suatu variabel independen secara individual dalam menerangkan variansi variabel dependen (Ghozali, 2013). Berikut adalah hasil uji t dalam penelitian ini:

**Tabel 7**

#### Uji Hipotesa (Uji t)

Model	Coefficients <sup>a</sup>				t	Sig.
	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	Beta		
	B	Std. Error				
1 (Constant)	11,598	2,102			5,518	,000
Diskriminasi Pajak	,524	,104	,251		5,050	,000
Pengetahuan Perpajakan	-,192	,067	-,145		-2,877	,004
Norma Subjektif	,204	,082	,126		2,496	,013
Love of Money	,232	,034	,343		6,890	,000

Berdasarkan tabel 7 uji parsial (uji t) dapat diketahui secara parsial berada taraf signifikan yaitu sebagai berikut:

1. Diskriminasi Pajak  
Hasil dari uji t menunjukkan secara parsial variabel Diskriminasi Pajak mempunyai t hitung bernilai 5,050 dengan tingkat signifikansi bernilai  $0,000 < 0,05$  sehingga variabel Diskriminasi Pajak berpengaruh positif signifikan terhadap Etika Penggelapan Pajak.
2. Pengetahuan Perpajakan  
Hasil dari uji t menunjukkan secara parsial variabel Pengetahuan Perpajakan mempunyai t hitung bernilai -2,877 dengan tingkat signifikansi bernilai  $0,004 < 0,05$  sehingga variabel Pengetahuan Perpajakan berpengaruh negatif signifikan terhadap Etika Penggelapan Pajak.
3. Norma Subjektif  
Hasil dari uji t menunjukkan secara parsial variabel Norma Subjektif mempunyai t hitung bernilai 2,496 dengan tingkat signifikansi bernilai  $0,013 < 0,05$  sehingga variabel Norma Subjektif berpengaruh positif signifikan terhadap Etika Penggelapan Pajak.
4. Love of Money  
Hasil dari uji t menunjukkan secara parsial variabel Love of Money mempunyai t hitung bernilai 6,890 dengan tingkat signifikansi bernilai  $0,000 < 0,05$  sehingga variabel Love of Money berpengaruh positif signifikan terhadap Etika Penggelapan Pajak.

#### Uji Koefisien Determinasi ( $R^2$ )

Koefisien determinasi bertujuan untuk mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen. Dalam penelitian ini pengujian menggunakan *Adjusted R Square* (Ghozali, 2011). Berikut adalah hasil *Adjusted R Square* dalam penelitian ini:

**Tabel 8**

#### *Adjusted R Square*

Model	Model Summary			
	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,490 <sup>a</sup>	,240	,230	4,253

Tabel di atas menunjukkan bahwa nilai *Adjusted R Square* sebesar 0,230, hal ini dapat menjelaskan bahwa Diskriminasi Pajak ( $X_1$ ), Pengetahuan Perpajakan ( $X_2$ ), Norma Subjektif ( $X_3$ ) dan *Love of Money* ( $X$ ) berpengaruh secara simultan terhadap Etika Penggelapan Pajak adalah sebesar 23 % dan sisanya sebesar 77 % dipengaruhi oleh variabel-variabel di luar penelitian ini.

## PEMBAHASAN

### ***Diskriminasi Pajak Berpengaruh Positif terhadap Etika Penggelapan Pajak dalam Persepsi Wajib Pajak Orang Pribadi***

Dalam *Theory Planned of Behavior* terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi seseorang dalam berperilaku yaitu dari faktor sosial seperti ras, *income*, *religion*. Berdasarkan faktor-faktor tersebut inilah yang dapat menimbulkan seseorang berperilaku diskriminatif terhadap orang lain. Teori ini menjelaskan bahwa ketika lingkungan wajib pajak memberikan pengaruh yang negatif terhadap diri wajib pajak maka wajib pajak akan berperilaku negatif begitupun sebaliknya. Dalam penelitian ini menunjukkan bahwa diskriminasi pajak berpengaruh positif terhadap etika penggelapan pajak artinya bahwa semakin tinggi diskriminasi yang dirasakan oleh wajib pajak maka semakin tinggi niat wajib pajak untuk melakukan penggelapan pajak. Hal ini pun sejalan dengan penelitian, Dewi dan Merkusiwati (2017), Nabilah *et al.*, (2020), dan Paramitha *et al.*, (2020) yang menunjukkan bahwa diskriminasi pajak berpengaruh positif pada persepsi Wajib Pajak Orang Pribadi mengenai etika atas penggelapan pajak.

### ***Pengetahuan Perpajakan Berpengaruh Negatif terhadap Etika Penggelapan Pajak dalam Persepsi Wajib Pajak Orang Pribadi***

Dalam *Theory Planned of Behavior* terdapat beberapa faktor-faktor yang latar belakang seseorang berperilaku salah satunya adalah pengetahuan (*knowledge*). Ketika wajib pajak mempunyai pengetahuan terkait perpajakannya maka wajib pajak akan cenderung melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya serta akan cenderung untuk selalu melakukan tindakan – tindakan yang etis. Pada penelitian ini hipotesis 2 diterima yaitu Pengetahuan Perpajakan berpengaruh negatif terhadap etika penggelapan pajak dalam persepsi wajib pajak orang pribadi. Artinya bahwa semakin tinggi pengetahuan pajak yang dimiliki wajib pajak maka semakin rendah niat wajib pajak untuk melakukan penggelapan pajak karena wajib pajak menganggap bahwa penggelapan pajak merupakan hal yang tidak etis untuk dilakukan. begitupun sebaliknya, semakin rendah pengetahuan pajak yang dimiliki wajib pajak maka semakin tinggi niat wajib pajak untuk melakukan penggelapan pajak. Penelitian ini sejalan dengan penelitian Dewi dan Merkusiwati, (2017) yang menunjukkan bahwa pengetahuan wajib pajak berpengaruh negatif pada persepsi wajib pajak mengenai etika atas penggelapan pajak.

## ***Norma Subjektif Berpengaruh Positif terhadap Etika Penggelapan Pajak dalam Persepsi Wajib Pajak Orang Pribadi***

Dalam *Theory Planned of Behavior*, norma subjektif terbentuk karena dipengaruhi oleh *normative belief* yaitu keyakinan individu terhadap harapan normatif individu atau orang lain yang menjadi referensi untuk menyetujui atau menolak melakukan suatu perilaku yang diberikan. Teori atribusi juga menjelaskan mengenai proses bagaimana kita menentukan penyebab dan motif tentang perilaku seseorang, bagaimana seseorang menjelaskan penyebab perilaku dirinya sendiri atau orang lain yang akan ditentukan apakah dari internal ataupun eksternal (Luthans, 2005). Ketika seorang wajib pajak dalam lingkungannya memiliki persepsi bahwa penggelapan pajak dianggap etis maka wajib pajak tersebut akan cenderung melakukan penggelapan pajak begitu pun sebaliknya, ketika seorang wajib pajak dalam lingkungannya memiliki persepsi bahwa penggelapan pajak dianggap tidak etis maka wajib pajak tersebut akan cenderung untuk tidak melakukan penggelapan pajak. Pada penelitian ini hipotesis 3 diterima yaitu Norma Subjektif berpengaruh positif terhadap etika penggelapan pajak dalam persepsi wajib pajak orang pribadi. Artinya adanya pengaruh norma subjektif terhadap persepsi WPOP mengenai etika penggelapan pajak. Penelitian ini sejalan dengan penelitian Wanarta dan Magoting (2014) yang menunjukkan bahwa norma subjektif berpengaruh positif dan signifikan terhadap niat untuk melakukan penggelapan pajak.

## ***Love Of Money Berpengaruh Positif terhadap Etika Penggelapan Pajak dalam Persepsi Wajib Pajak Orang Pribadi***

Dalam *Theory Planned of Behavior* dan teori atribusi, *Love of Money* merupakan perilaku yang timbul dari dirinya sendiri, *Love of Money* ini tergolong dalam *general attitudes* atau perilaku umum artinya ketika seorang wajib pajak memiliki kecintaan yang besar terhadap uang maka akan membuat wajib pajak cenderung untuk melakukan penggelapan pajak. Pada penelitian ini Hipotesis 4 diterima yaitu *Love of Money* berpengaruh positif terhadap etika penggelapan pajak dalam persepsi wajib pajak orang pribadi. Artinya bahwa semakin tinggi *Love of Money* maka semakin cenderung wajib pajak akan melakukan penggelapan pajak dikarenakan ketika seseorang memiliki kecintaan terhadap uang yang tinggi maka wajib pajak tersebut akan cenderung untuk melupakan norma – norma atau aturan – aturan yang berlaku untuk memperoleh uang tersebut dan juga akan memiliki persepsi bahwa tindakan penggelapan pajak itu etis untuk dilakukan. Hal ini juga sejalan dengan penelitian Styarini dan Nugrahani (2020), Noviriyani (2020) yang menunjukkan bahwa *love of money* berpengaruh pada tindakan penggelapan pajak.

## **KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan mengenai pengaruh persepsi wajib pajak orang pribadi mengenai diskriminasi pajak, pengetahuan perpajakan, norma subjektif dan *love of money* terhadap etika penggelapan pajak maka dapat disimpulkan bahwa Diskriminasi

Pajak, Norma Subjektif dan *Love of Money* berpengaruh positif terhadap etika penggelapan pajak dalam persepsi wajib pajak orang pribadi, sedangkan Pengetahuan Perpajakan berpengaruh negatif terhadap etika penggelapan pajak dalam persepsi wajib pajak orang pribadi. Kedua, nilai *Adjusted R Square* sebesar 0,230, hal ini dapat menjelaskan bahwa Diskriminasi Pajak ( $X_1$ ), Pengetahuan Perpajakan ( $X_2$ ), Norma Subjektif ( $X_3$ ) dan *Love of Money* ( $X$ ) dapat menjelaskan Etika Penggelapan Pajak adalah sebesar 23 % dan sisanya sebesar 77 % dijelaskan oleh variabel-variabel di luar penelitian ini.

## REKOMENDASI

Diharapkan penelitian ini dapat membantu KPP Pratama Manokwari untuk menghilangkan segala bentuk diskriminasi kepada wajib pajak dalam hal pelayanan perpajakan yang diberikan, meningkatkan sosialisasi perpajakan, meningkatkan intensitas pemeriksaan pajak dan meninjau kembali hukum yang ada agar tidak terjadi korupsi terhadap dana perpajakan guna meningkatkan kesadaran wajib pajak untuk melakukan kewajiban perpajakannya secara sukarela serta dapat meminimalisir terjadinya tindakan penggelapan pajak.

Penelitian selanjutnya dapat menggunakan variabel moderasi, misalnya religiusitas atau sosio demografi serta dapat menambah variabel-variabel yang diduga berpengaruh yang tidak digunakan dalam penelitian ini, misalnya keadilan pajak, sistem perpajakan, kualitas pelayanan pajak, teknologi dan informasi perpajakan.

## DAFTAR REFERENSI

- Abrahams, N. B., & Kristanto, A. B. (2016). Persepsi Calon Wajib Pajak Dan Wajib Pajak Terhadap Etika. *Berkala Akuntansi Dan Keuangan Indonesia*, 50-70.
- Ajzen, I. (1988). *Attitudes, Personality, And Behavior*. Chicago: Dorsey Perss.
- Ajzen, I. (1991). *The Theory Of Planned Behavior*. *Organizational Behavior And Human Decision Processes*.
- Asih, N. S., & Dwiyantri, K. T. (2019). Pengaruh *Love Of Money*, *Machiavellian*, dan *Equity Sensitivity* Terhadap Persepsi Etika Penggelapan Pajak (*Tax Evasion*). *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 1412-1435.
- Choiriyah, L. M., & Damayanti, T. W. (2020). *Love Of Money*, Religiusitas Dan Penggelapan Pajak (Studi Pada Wajib Pajak Umkm Di Kota Salatiga). *Perspektif Akuntansi*, 324-338.
- Dewi, N. T., & Merkusiwati, N. L. (2017). Faktor-Faktor Yang Memengaruhi Persepsi Wajib Pajak. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 2534-2564.
- Farhan, M., Helmy, H., & Afriyenti, M. (2019). Pengaruh *Machiavellian* dan *Love Of Money* Terhadap Persepsi Etika Penggelapan Pajak Dengan Religiusitas Sebagai Variabel Moderasi. *Jurnal Eksplorasi Akuntans*, 470-486.
- Fatimah, S., & Wardani, D. K. (2017). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penggelapan Pajak Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Temanggung. *Akuntansi Dewantara*.

- Fatt , C. K., & Khin, E. W. (2011). *A Study On Self-Assessment Tax System Awareness In Malaysia. Australian Journal Of Basic And Applied Sciences*, 881-888.
- Ghozali, I. (2011). *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program Spss*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Ghozali, I. (2013). *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program Ibm Spss 21 Update Pls Regresi*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Hardani, Andriani, H., Ustiawaty, J., Utami, E. F., Istiqomah, R. R., Fardani, R. A., Auliya, H. (2020). *Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif*. Yogyakarta: Cv. Pustaka Ilmu.
- Hasibuan, R. P. (2014). *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Persepsi Wajib Pajak Mengenai Etika Penggelapan Pajak (Tax Evasion)*. Skripsi. Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Sumatera Utara. Medan.
- Hidayat, W. & Nugroho, A. A. (2010). *Studi Empiris Theory of Planned Behavior dan Pengaruh Kewajiban Moral pada Perilaku Ketidapatuhan Pajak Wajib Pajak Orang Pribadi*. Fakultas Ekonomi, Universitas Airlangga Surabaya.
- Ika. (2012, April 06). *Kepala Kppp Wonosari Raih Doktor Usai Teliti Penggelapan Pajak Transaksi Properti*. Retrieved From Universitas Gadjah Mada: <https://www.ugm.ac.id>
- Ilhamsyah, R., Endang, M. G., & Dewantara, R. Y. (2016). *Pengaruh Pemahaman Dan Pengetahuan Wajib Pajak Tentang Peraturan Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan, Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Samsat Kota Malang)*. *Jurnal Perpajakan (Jejak)*.
- Khasanah, S. N. (2014). *Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan, Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Daerah Istimewa Yogyakarta*. Yogyakarta: Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Yogyakarta (Skripsi).
- Kotler, P. (2000). *Marketing Management, Millenium Edition. America: Pearson Custom Publishing*.
- Kurniawati, M., & Toly, A. A. (2014). *Analisis Keadilan Pajak, Biaya Kepatuhan, Dan Tarif Pajak Terhadap Persepsi Wajib Pajak Mengenai Penggelapan Pajak Di Surabaya Barat*. *Tax & Accounting Review*.
- Luthans, Fred. (2005). *Perilaku Organisasi Edisi Sepuluh*. Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Mardiasmo. (2009). *Perpajakan Edisi Revisi*. Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Mardiasmo. (2018). *Perpajakan Edisi Terbaru*. Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Marlina. (2018). *Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Persepsi Wajib Pajak Orang Pribadi Mengenai Penggelapan Pajak (Studi Empiris Pada Kpp Pratama Lubuk Pakam)*. *Jurnal Pundi*.
- Nabilah, F., Masripah, & Dps, R. H. (2020). *Persepsi WPOP Mengenai Diskriminasi Pajak, Pengetahuan Perpajakan, Dan Norma Subjektif Terhadap Etika Penggelapan Pajak. Studi Akuntansi Dan Keuangan Indonesia*, 2654-6221.

- Noviriyanti, E. (2020). Pengaruh *Love Of Money*, Sistem Perpajakan Dan Keadilan Pajak Terhadap Persepsi Wajib Pajak Orang Pribadi Mengenai Etika Penggelapan Pajak (*Tax Evasion*). Tegal: Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Pancasakti Tegal (Skripsi).
- Paramitha, O., Cahyono, D., & Probowulan, D. (2020). Pengaruh Faktor Diskriminasi, Keadilan Dan Teknologi Informasi Terhadap Persepsi Wajib Pajak Mengenai Penggelapan Penggelapan Pajak Di Kpp Pratama Jember. *Jurnal Akuntansi Profesi*.
- Putri, H. (2017). Pengaruh Sistem Perpajakan, Diskriminasi, Kepatuhan Dan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Persepsi Wajib Pajak Mengenai Etika Penggelapan Pajak. *Jom Fekon*.
- Rahayu, S. K. (2017). *Perpajakan (Konsep Dan Aspek Formal)*. Bandung: Rekayasa Sains.
- Rahman, I. S. (2013). Pengaruh Keadilan, Sistem Perpajakan, Diskriminasi, Dan Kemungkinan Terdeteksi Kecurangan Terhadap Persepsi Wajib Pajak Mengenai Etika Penggelapan Pajak (*Tax Evasion*). Jakarta: Universitas Negeri Islam Syafir Hidayatullah (Skripsi) .
- Silaen, C. (2015). Pengaruh Sistem Perpajakan, Diskriminasi, Teknologi Dan Informasi Perpajakan Terhadap Persepsi Wajib Pajak Mengenai Etika Penggelapan Pajak (*Tax Evasion*). *Jom Fekon*.
- Styarini, D., & Nugrahani, T. S. (2020). Pengaruh *Love Of Money*, *Machiavellian*, Tarif Pajak, Pemahaman Perpajakan, Dan *Self Assessment System* Terhadap Penggelapan Pajak. *Akuntansi Dewantara*.
- Sugiyono. (2013). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Supramono, & Damayanti, T. W. (2005). *Perpajakan Indonesia Mekanisme Dan Perhitungan*. Yogyakarta: Andi.
- Surahman, W., & Putra, U. Y. (2018). Faktor-Faktor Persepsi Wajib Pajak Terhadap Etika Penggelapan Pajak. *Jurnal Reksa*.
- Tang, T. (1992). *The Meaning Of Money Revisited*. *Journal Of Organization Behavior*, Vol. 13 Pp. 197-202.
- Tang, T. L., & Chen, Y. J. (2008). *Intelligence Vs Wisdom : The Love Of Money, Machiavellianism And Unethical Behavior Across College Major And Gender*. *Journal Business Ethic*, Vol. 82 Pp 1-26.
- Tang, T. L.-P., & Chiu, R. K.-K. (2003). *Income, Money Ethic, Pay Satisfaction, Commitment, And Unethical Behavior: Is The Love Of Money The Root Of Evil For Hong Kong Employees? Journal Of Business Ethics*.
- Undang-Undang Dasar Republik Indonesia No 28 Tahun 2007, Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan
- Undang-Undang Dasar Republik Indonesia No 39 Tahun 1999, Tentang Hak Asasi Manusia.

Wanarta, F. E., & Mangoting, Y. (2014). Pengaruh Sikap Ketidapatuhan Pajak, Norma Subjektif, Dan Kontrol Perilaku Yang Dipersepsikan Terhadap Niat Wajib Pajak Orang Pribadi Untuk Melakukan Penggelapan Pajak. *Tax & Accounting Review*.

Wenzel , M. (2005). *Motivation Or Rationalisation? Causal Relations Between Ethics, Norms And Tax Compliance*. National Library Of Australia.